



## Kecamatan Nguntoronadi

Jl.Raya Nguntoronadi nomer 1 Nguntoronadi 63385 0351439869

<http://nguntoronadikec.mageatan.go.id/>

Pemerintah Kab. Mageatan / Kecamatan Nguntoronadi

# Pelayanan Ijin Keramaian

No. SK : 188/15/Kept./403.417/2022

## Persyaratan

1. Buku Ijin Keramaian Dari Desa / Kelurahan
2. Pengantar dari Desa / Kelurahan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kecamatan Nguntoronadi



Jl.Raya Nguntoronadi nomer 1 Nguntoronadi 63385 0351439869

<http://nguntoronadikec.mageetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Nguntoronadi

Image not found or type unknown



1. Pemohon Mengajukan Permohonan Rekomendasi Ijin Keramaian disertai persyaratannya; 2. Petugas Pelayanan Umum ( Sekretariat ) menerima dan memeriksa kelengkapan Persyaratan Administrasi. Jika memenuhi syarat dicatat ke dalam buku regristrasi, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.; 3. Sekretariat membuat Surat Rekomendas Pertunjukan dalam blanko dari DISPARBUDPORA 4. Pengolahan Berkas oleh kesekretariatan; 5. Pemeriksaan dan Persetujuan oleh Sekretaris Camat sebagai Koordinator Pelayanan Umum; 6. Pengesahan Oleh Camat; 7. Registrasi di sekretariat; 8. Pemohon menerima berkas Rekomendasi Ijin Keramaian

### Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Nguntoronadi

Jl.Raya Nguntoronadi nomer 1 Nguntoronadi 63385 0351439869

<http://nguntoronadikec.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Nguntoronadi

20 Menit

Jangka waktu penyelesaian 20 Menit dan paling Lambat 1 hari setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan ijin keramaian

### Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran,
2. Melalui telepon di Nomor ( 0351 ) 439869,
3. Dibentuk tim/petugas khusus pengaduan, saran, dan masukan.